

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat aturan yang mencakup norma dan sanksi, yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Secara luas, hukum memiliki peran penting dalam memastikan adanya kepastian hukum di masyarakat dan menghindari agar setiap individu tidak bertindak sebagai hakim bagi dirinya sendiri.¹ Dalam Buku Pengantar Ilmu Hukum “*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*” yang artinya *Inleiding* (Pengantar), *tot de Studie* (untuk studi), *van het Nederlandse Recht* (dari hukum Belanda) atau bisa diartikan yakni Pengantar Studi Hukum Belanda, Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar berlangsung secara tertib, damai, dan berkeadilan.²

Tindak Pidana Pencurian masih menjadi persoalan yang cukup signifikan dari sisi kriminalitas maupun kerugian sosial. Fenomena sosial saat ini masih memperlihatkan maraknya Tindak Pencurian dengan latar belakang beragam, yang sering dilakukan secara kolektif oleh pelaku dalam bentuk pengambilan barang milik korban. Dalam Tindak Pidana Pencurian tersebut

¹ Aisyatul Maghfiroh, (2019), “*Studi Komparasi Tindak Pidana Penjarahan Di Saat Bencana Alam Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*,” Duke Law Journal, hal.1.

² Zainal Asikin, (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal.21.

korban pencurian sangat dirugikan baik segi materi maupun psikologis. Sedangkan tindakan pelaku di latar belakang adanya permasalahan baik dari segi ekonomi, lingkungan, ataupun sosial.

Dalam konteks hukum, kejahatan pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 KUHP menegaskan Bahwa setiap orang yang mengambil benda yang merupakan kepunyaan orang lain, entah secara keseluruhan atau sebagian saja, dengan niat untuk memiliki barang tersebut secara ilegal, bisa dihukum dengan pidana penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah”.³

Perkembangan hukum pidana, yang meliputi aturan, norma, serta sanksi pidana, terus maju dan berkembang dengan menajamkan pemahaman pentingnya aspek perbuatan dan aspek pelaku, baik secara terpisah maupun dalam integrasi.⁴ Namun, penerapan hukuman bagi pelaku pencurian sering kali dianggap kurang optimal dalam pemulihan dan pencegahan dalam Tindak Pidana Pencurian. Sedangkan dalam sistem penanganan Tindak Pidana hanya dapat diterapkan pada penuntutan dan pemidanaan. Maka dari itu, dapat memicu permasalahan seperti proses peradilan, stigma pelaku, serta kurang tercapainya pemulihan terhadap korban. Dengan demikian, dalam dinamika perkembangan hukum pidana modern munculnya konsep penyelesaian perkara secara *Restorative Justice*.

³ I Wayan Bambang Herwanto, Fathur Rachman, and Kamal Fahmi Kurnia, 2022, “Analisis Terhadap Penyelesaian Pencurian Ringan Di Chandra Supermarket Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012,” Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, no. 1, hal. 50

⁴ Teguh Prasetyo, (2020), *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hal.253.

Pada penyelesaian perkara pidana kini mulai diarahkan melalui pendekatan *Restorative Justice*, yakni upaya pemulihan keadaan seperti semula dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap hak korban dan kepentingan pelaku. Pendekatan ini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial serta penciptaan harmoni. Dengan demikian, penerapan keadilan *Restoratif* menjadi kebutuhan nyata dalam masyarakat dan menjadi dasar penting bagi pembaruan sistem peradilan pidana, khususnya dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan.⁵

Pendekatan keadilan *Restorative Justice* menjadi prioritas utama dengan landasan pemikiran bahwa *Restorative Justice* dapat dipandang menjadi upaya pokok sekaligus solusi untuk pemenuhan tujuan pemidanaan dengan menitikberatkan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat *Restorative Justice* bisa dianggap sebagai pendekatan inovatif yang berfungsi sebagai panduan utama dalam mengelola kasus kriminal, dengan tujuan utamanya adalah mengatasi rasa ketidakpuasan terhadap efektivitas sistem hukum pidana yang ada sekarang.⁶ Maka dari itu, Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn merupakan contoh penerapan nyata *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian perkara bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya berakhir pada hukuman, namun dapat menitik beratkan pemulihan keadilan antara terdakwa dan korban maupun masyarakat.

⁵ Salza Nurizki Hendrawati, (2024), "*Implementasi Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Semarang*", Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal.7

⁶ Annisa Alivia, (2022), "*Pentingnya Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*", SCIENTIA JOURNAL- Jurnal Ilmiah Mahasiswa, hal. 2

Tindak Pidana Pencurian dengan pengembalian barang merupakan suatu implementasi *Restorative Justice* dalam Tindak Pidana Ringan, bahwa pengembalian barang merupakan upaya meningkatkan rasa keadilan bagi korban dan mengurangi dampak sosial negatif, serta memfasilitasi reintegrasi pelaku kepada masyarakat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn merupakan suatu implementasi nyata dalam penyelesaian perkara secara *Restorative Justice* dalam perkara Tindak Pidana Ringan, upaya pada pengembalian barang oleh Korban serta membebaskan biaya perkara kepada terdakwa merupakan mekanisme *Restorative Justice* yang dapat dijadikan dasar pemberhentian penuntutan serta pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban.

Maka demikian, implementasi keadilan *Restoratif* dalam kasus Tindak Pidana Pencurian disertai pengembalian barang masih menimbulkan perdebatan. Di satu pihak, pendekatan ini dianggap sebagai solusi alternatif yang mampu menghadirkan penyelesaian damai antara pelaku dan korban, terutama ketika pelaku menunjukkan itikad baik serta korban bersedia memberikan pengampunan melalui mekanisme *Restoratif Justice*. Namun di sisi lain, penerapan keadilan restoratif secara berkelanjutan dikhawatirkan dapat melemahkan fungsi pemidanaan dan mengaburkan kepastian hukum, karena potensi penyalahgunaan mekanisme ini dapat mengurangi efek jera yang seharusnya dihasilkan dari sistem hukum pidana.

Berdasarkan kajian yang telah disampaikan sebelumnya, Peneliti merasa tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul “**Upaya Penyelesaian**

Tindak Pidana Pencurian Melalui Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencurian menurut Perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam Putusan Nomor 148/Pid.C/2025/PN Bjn ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencurian menurut Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencurian berdasarkan Putusan Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik dalam aspek teoretis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharap mampu memberi kontribusi signifikan yang penting bagi kemajuan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum pidana di Indonesia. Kajian ini bukan hanya dimaksudkan sebagai

telaah akademik semata, namun sebagai bahan rujukan yang memperkaya pemahaman terhadap penerapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencurian dengan penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice*. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharap mampu memperluas wawasan mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana diterapkan secara proporsional antara aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Pencapaian dari penelitian ini dapat memberi masukan dalam penggunaan Peraturan Hukum Pidana Indonesia dan *Restorative Justice* khususnya terhadap pelaku tindakan pidana pencurian dengan pengembalian barang oleh korban dan juga bagi aparat penegak hukum yang bertugas mengurus atau yang berwenang mengadili perkara tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada kajian mendalam terhadap norma dan asas hukum yang berlaku sebagai pijakan utama kajian. Dalam pendekatan ini, tidak berfokus pada data lapangan, melainkan lebih mengutamakan pemeriksaan mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang tertulis, seperti peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, teori hukum, serta pandangan para ahli di bidang hukum. Pendekatan tersebut

dimaksudkan untuk menelusuri dan memahami bagaimana hukum positif bekerja dalam praktik, sekaligus memberikan gambaran yang sistematis mengenai implementasi prinsip hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini adalah memberikan wawasan mendalam mengenai struktur dan substansi hukum yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Merupakan Pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap seluruh Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Dalam metode Perundang-Undangan pada penelitian hukum normatif berguna untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan hukum positif serta memberikan dasar teoritis serta sistematisasi bagi pengembangan hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami konsep hukum yang menjadi dasar penyusunan peraturan. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut membentuk arah dan tujuan penormaan. Sistem norma yang dimaksud

merujuk pada prinsip-prinsip, norma, serta aturan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, perjanjian, dan doktrin atau ajaran.⁷ Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya membantu dalam memahami teks hukum secara formal, tetapi juga memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis dan nilai-nilai yang mendasari penerapan hukum dalam praktik.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus menekankan pentingnya mengkaji kasus hukum terdahulu yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pedoman dalam menangani isu hukum saat ini. Dengan mempelajari putusan-putusan tersebut, peneliti dapat memperoleh panduan dan referensi yang relevan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan berbasis kasus ini tidak hanya memberikan dasar yuridis yang kuat, tetapi juga membantu menafsirkan hukum secara kontekstual, sehingga penyelesaian masalah hukum dapat dilakukan secara tepat dan sistematis.

3. Sumber Bahan Hukum

Berikut merupakan Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu:

⁷ Wiwik Sri Widiarty, (2024), *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hal. 27-28

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman megadili perkara berdasarkan *Restorative Justice*;
- 5) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro No.148/Pid.C/2025/PN Bjn).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berperan sebagai sumber informasi tambahan yang membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut dikumpulkan melalui kajian pustaka dan penelaahan literatur yang sesuai dengan

pokok bahasan penelitian.⁸ Pada penelitian ini, sumber hukum sekunder seperti buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, serta pandangan para pakar atau ajaran hukum, yang digunakan untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif dan mendalam dalam menganalisis permasalahan hukum yang sedang dikaji.

c. Bahan hukum tersier

Dalam konteks ini, bahan hukum tersier berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan yang melengkapi pemahaman bahan hukum primer serta sekunder yang digunakan pada penelitian.⁹ Sumber-sumber tersebut membantu memperjelas istilah, konsep, dan konteks hukum sehingga analisis menjadi lebih akurat. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, KBBI, serta ensiklopedia hukum, yang semuanya digunakan sebagai rujukan untuk memberikan landasan konseptual yang lebih mendalam dan memperkuat interpretasi terhadap materi hukum yang dikaji.

4. Proses Pengumpulann Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri tiga jenis sumber utama, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Proses penelusuran ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk membaca,

⁸ Achmad Riyan Saputra, (2024), “*Analisis Penerbitan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Dalam Kasus Tidak Mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Bojonegoro)*,” , SKRIPSI, Bojonegoro, hal.16

⁹ *Ibid.* hal. 16

mendengar, maupun mengamati sumber hukum yang relevan. Sumber tersebut berupa buku, literatur hukum, maupun informasi yang diperoleh dari internet, yang semuanya digunakan untuk membangun landasan analisis yang komprehensif dan sistematis terhadap masalah hukum yang dikaji.

Pengumpulan sumber hukum yang diterapkan pada penelitian ini yaitu dengan metode kepustakaan. Bahwa bahan yang digunakan adalah bahan yang relevan dengan judul penelitian yang sedang dikaji, serta sumbernya berasal dari buku, perundang-undangan, artikel dan lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian, analisis yang dilakukan melalui proses menelaah dan mengkaji hasil pengumpulan bahan hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Proses ini tidak hanya sekadar mengelompokkan informasi, tetapi juga dibantu oleh teori-teori seperti teori keadilan *restoratif*, teori progresif serta keadilan sosial. Dengan demikian, analisis data berfungsi untuk menghubungkan antara fakta yang diperoleh dengan landasan konseptual, sehingga menghasilkan wawasan yang lebih dalam dan menyeluruh mengenai masalah yang dikaji.

Pada penelitian ini, bahan hukum yang dimanfaatkan untuk analisis bersifat deskriptif, diperoleh dari dokumen yang sesuai topik yang dikaji. Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif,¹⁰ di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku hukum maupun

¹⁰ *Ibid.* hal. 17

Perundang-undangan, untuk memperoleh pemahaman yang utuh. Melalui cara ini, penelitian mampu menghadirkan gambaran menyeluruh tentang objek kajian, sehingga setiap aspek hukum yang terkait dapat dianalisis secara sistematis dan komprehensif, memberikan dasar yang kuat bagi penarikan kesimpulan dan interpretasi hukum.